BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum pluralistik mengenal keberlakuan berbagai sistem hukum yang hidup secara berdampingan, yaitu hukum perdata, hukum adat, dan hukum agama. Dalam konteks pembagian harta kekayaan, khususnya tanah warisan, pluralisme hukum ini seringkali menimbulkan perbedaan dalam pengaturan maupun praktiknya di masyarakat. Hukum perdata melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya menempatkan setiap ahli waris dalam kedudukan yang setara tanpa membedakan jenis kelamin.[1] Namun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat, ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan secara murni, terutama pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi hukum adat sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.[2]

Dari tahun 2021-2025, sengketa mengenai hibah masih menjadi salah satu permasalahan umum yang diselesaikan melalui lembaga peradilan di Indonesia. Selain itu, perkembangan sosial masyarakat yang semakin kompleks turut mempengaruhi pola hubungan kekeluargaan, dimana nilai-nilai kekeluargaan yang sebelumnya menjadi dasar penyelesaian masalah secara musyawarah mulai mengalami pergeseran. Hal ini berdampak pada terjadinya konflik dalam pembagian harta, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi di

[1] Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 12.

[2] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 181.

pengadilan.[3] Adapun data perkara hibah yang diselesaikan melalui pengadilan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel Jumlah Perkara Hibah Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Jumlah Perkara Hibah
1.	2021	6
2.	2022	4
3.	2023	-
4.	2024	19
5.	2025	3

Berdasarkan Tabel[4], perkara hibah masih terjadi secara berkelanjutan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2021-2025. Data tersebut menunjukkan bahwa sengketa hibah masih menjadi persoalan hukum yang memerlukan penyelesaian melalui pengadilan. Hal ini membuktikan bahwa pemberian hibah belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, terutama apabila menimbulkan perselisihan dalam lingkungan keluarga.

Hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya setempat. Salah satu aspek penting dalam hukum adat adalah sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan bilateral, yang masing-masing memberikan implikasi berbeda terhadap kedudukan ahli waris.[5]

Masyarakat adat Karo merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem ini, anak laki-laki

---

[3] Sulastri Daulay dkk., "Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Pembatalan Hibah", Innovative: *Journal of Social Science Research*, Vol. 5 No. 3, 2025, hlm. 110.

[4] Sumber: Data diolah oleh peneliti berdasarkan putusan yang diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tersedia pada https://putusan3.mahkamahagung.go.id (diakses pada tanggal 02 Agustus 2026, pukul 13.36)

[5] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 23.

yang membuat pernyataan,dipandang sebagai penerus marga dan memiliki hak utama atas harta warisan keluarga, khususnya terhadap tanah sebagai harta tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan kultural yang tinggi. Sebaliknya, anak perempuan pada umumnya tidak memperoleh bagian warisan dalam bentuk tanah, melainkan hanya menerima pemberian tertentu yang bersifat non-formal, seperti bekal perkawinan.[6]

Sebagaimana ditunjukkan oleh Pasal 1666 KUHPerdata, hibah merupakan suatu perjanjian pemberian yang dilakukan pada waktu pemberi masih hidup dan tidak dapat ditarik kembali.[7] Namun demikian, dalam kenyataannya pelaksanaan hibah dalam masyarakat tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum tersebut. Dalam praktiknya, seringkali terjadi hambatan dalam pelaksanaan hibah yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya itikad baik, penguasaan harta oleh salah satu pihak, serta pengaruh nilai-nilai sosial dan adat yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat.[8] Pihak yang menguasai tanah atau dokumen pendukungnya cenderung memiliki posisi yang lebih kuat, sehingga berpotensi menghambat terpenuhinya hak pihak lain, termasuk anak perempuan.[9]

Konflik kepentingan dalam penguasaan hak tanah warisan tersebut tidak hanya mencerminkan persoalan hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial dan nilai-nilai adat yang masih kuat dalam masyarakat. Di satu sisi, hukum adat mempertahankan sistem pewarisan yang mengutamakan laki-laki,

---

[6] Ginting, S., "Kedudukan Anak Perempuan dalam Hukum Waris Masyarakat Adat Karo", *Jurnal Notarius,* Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 45.

[7] Pasal 1666, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

[8] Ida Nurjana Tamba, dkk., "Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Adat Karo menurut Hukum Perdata," *Journal on Education*, Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 3.

[9] Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 322.

sementara di sisi lain, terdapat tuntutan untuk memberikan keadilan bagi anak perempuan.[10]

Pemberian harta kepada anak perempuan dalam adat Karo pada dasarnya merupakan bentuk pemberian semasa hidup yang berbeda dengan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam praktik masyarakat Karo, pemberian harta berupa tanah juga dikenal sebagai *taneh pemere*. Pemberian tersebut dalam beberapa praktik dilakukan secara lisan dan didasarkan pada kepercayaan antarkeluarga.[11]Dengan demikian, terdapat praktik pemberian harta kepada anak perempuan meskipun kedudukannya secara tradisional berbeda dengan anak laki-laki dalam sistem pewarisan adat Karo. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan hak anak perempuan atas hibah yang dilakukan secara lisan, serta perlindungan terhadap hak tersebut dalam praktik di Desa Lau Tepu.

Fenomena tersebut juga ditemukan dalam masyarakat adat Karo di desa Lau Tepu, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Berdasarkan kenyataan yang terjadi, terdapat kasus dimana hak anak perempuan atas tanah yang seharusnya diberikan melalui mekanisme hibah tidak dapat direalisasikan akibat adanya penguasaan surat oleh ahli waris (anak laki-laki). Meskipun telah dilakukan upaya penyelesaian melalui musyawarah kekeluargaan, permasalahan tersebut tidak sepenuhnya terselesaikan. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan hak anak perempuan atas hibah yang dilakukan secara lisan, serta perlindungan terhadap hak tersebut dalam praktik di Desa Lau Tepu.

---

[10] Nathasya Irish Rachelninta dan Sulastri, "Implementasi Hak Waris Perempuan dalam Masyarakat Adat Patrilineal", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 210.

[11] Samsul Sembiring, Runtung Sitepu, Rosnidar Sembiring, dan Maria Kaban, "Eksistensi Status Hak Atas Tanah Pemberian Kalimbubu kepada Anak Beru pada Adat Karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo", *Jurnal Media Akademik (JMA),* Vol.2, No. 3, 2024.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan hibah yang sempat tidak terealisasi dan bagiamana bentuk perlindungan hukum bagi anak perempuan dalam pemberian hibah dengan studi kasus di desa Lau Tepu, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Maka peneliti mengangkat judul penelitian **"Perlindungan Hukum Atas Hak Hibah Bagian Anak Perempuan Yang Dilakukan Secara Lisan (Studi Penelitian Di Desa Lau Tepu Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana kedudukan hibah secara lisan kepada anak perempuan di Desa Lau Tepu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak perempuan terhadap hibah yang dilakukan secara lisan di Desa Lau Tepu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa hibah secara lisan kepada anak perempuan di Desa Lau Tepu Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan hibah secara lisan kepada anak perempuan yang terjadi di Desa Lau Tepu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi anak perempuan terhadap hibah yang dilakukan secara lisan di Desa Lau Tepu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya dalam penyelesaian sengketa hibah secara lisan kepada anak perempuan dalam masyarakat adat Karo di Desa Lau Tepu, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memperkaya kajian hukum perdata, khususnya terkait dengan konsep hibah dan pembagian hibah dalam adat terkhususnya adat Karo.

2. Manfaat Praktis

Dari sisi praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pihak yang mengalami kendala hibah. Memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan hibah dalam masyarakat serta penyelesaian permasalahan yang terjadi di dalamnya.

E. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu uraian dan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan atau landasan untuk penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sonya Anjana yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Hibah Atas Tanah (Studi Penetapan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm)".[12] Membahas mengenai pembatalan hibah atas tanah serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara hibah atas tanah serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara hibah tanah di Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe. Penelitian ini juga mengkaji akibat hukum dari pembatalan hibah atas tanah berdasarkan ketentuan Fiqih Islam, Kompilasi hukum Islam, dan KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah tanah yang diberikan tanpa pertimbangan yang matang dapat menimbulkan konflik dan sengketa dalam keluarga sehingga berujung pada gugatan pembatalan hibah di pengadilan. Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Sona Anjana lebih berfokus pada pembatalan hibah atas tanah dan pertimbangan hakim melalui jalur pengadilan. Sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik hibah dalam masyarakat adat Karo serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak perempuan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rianca Amalia yang berjudul "Analisis Yuridis Mengenai Hibah pada Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Bali (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 166/PDT.G/2015/PN.SGR).[13] Penelitian ini membahas pemberian hibah

---

[12] Sonya Anjana, *Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Hibah Atas Tanah (Studi Penetapan Nomor: 0090/Pdt.G/2014/MS-Lsm),* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2019.

[13] Rianca Amalia, *Analisis Yuridis Mengenai Hibah pada Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Bali (Studi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 166/Pdt.G/2015/PN.SGR)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2018.

kepada anak perempuan dalam masyarakat adat yang menganut sistem patrilineal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah menjadi sarana untuk memberikan bagian kepada anak perempuan tanpa mengabaikan sistem adat. Perbedaannya, penelitian ini berfokus pada masyarakat adat Bali dan analisis putusan pengadilan, sedangkan penelitian ini mengkaji hibah yang dilakukan secara lisan dalam masyarakat adat Karo serta bentuk perlindungan hukumnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Samsul Sembiring[14] ini berjudul "Eksistensi Status Hak atas Tanah Pemberian Kalimbubu kepada Anak Beru pada Adat Karo". Penelitian ini membahas mengenai pemberian tanah kepada anak perempuan dalam adat Karo yang dilakukan atas dasar hubungan kekeluargaan dan kasih sayang (*keleng ate*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian tanah tersebut umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis yang sah. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum karena tidak adanya kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah yang diberikan. Selain itu, tidak adanya dokumen resmi membuka peluang bagi pihak lain, khususnya ahli waris, untuk menguasai tanah maupun surat-surat yang berkaitan dengan hibah tersebut. Penelitian ini hanya membahas eksistensi pemberian tanah, namun belum mengkaji secara spesifik mengenai tidak terlaksananya hibah akibat penguasaan dokumen oleh ahli waris. Perbedaannya, penelitian Samsul Sembiring

[14] Samsul Sembiring, dkk., "Eksistensi Status Hak atas Tanah Pemberian Kalimbubu kepada Anak Beru pada Adat Karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo", *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 5.

hanya berfokus pada eksistensi status hak atas tanah pemberian kalimbubu kepada anak beru, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada perlindungan hukum bagi anak perempuan termasuk penyelesaian sengketa melalui mediasi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Lestari[15] ini berjudul "Kedudukan Anak Perempuan yang Menerima Hibah dalam Sistem Kekeluargaan Patrilineal". Penelitian ini membahas mengenai kedudukan anak perempuan dalam sistem patrilineal yang cenderung menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dalam hal pewarisan harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah menjadi salah satu cara untuk memberikan bagian harta kepada anak perempuan diluar sistem waris adat. Namun demikian, pelaksanaan hibah tersebut seringkali tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila tidak disertai dengan bukti tertulis atau legalitas formal. Hal ini menyebabkan hibah rentan menimbulkan sengketa di kemudian hari. Penelitian ini berfokus pada kedudukan hukum anak perempuan sebagai penerima hibah, tetapi belum mengkaji secara mendalam faktor penyebab tidak terlaksananya hibah dalam praktik. Perbedaan penelitian ini dengan karya Dian Lestari lebih berfokus pada kedudukan hukum anak perempuan sebagai penerima hibah dalam sistem patrilineal, sedangkan penelitian ini lebih menganalisis bentuk perlindungan hukum, kepastian hukum, serta mekanisme penyelesaian

[15] Dian Lestari, "Kedudukan Anak Perempuan yang Menerima Hibah dalam Sistem Kekeluargaan Patrilineal", *Jurnal Paramarta*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 12.

sengketa terhadap hibah yang diterima anak perempuan dalam masyarakat adat Karo.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mhd. Arif yang berjudul "Hibah Orang Tua kepada Anak Perempuan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur Menurut Tinjauan Hukum Islam", penelitian ini mengkaji praktik pemberian tanah oleh orang tua kepada anak perempuan melalui hibah dalam masyarakat.[16] Perbedaannya dengan penelitian ini adalah di penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penilitian ini menggunakan KUHPerdata dan Hukum adat Karo.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Feri Al-Farisi yang berjudul "Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum", peneltian ini mengkaji pemberian hibah orang tua kepada anak dengan menitikberatkan pada prinsip pemerataan dan keadilan dalam pembagian hibah.[17] Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian hibah kepada anak harus mempertimbangkan asas keadilan agar tidak menimbulkan kecemburuan maupun sengketa di kemudian hari. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah di fokus penelitiannya dimana penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan KUHPerdata dan pada perlindungan hukum bagi anak perempuan atas hibah yang dilakukan secara lisan.

---

[16] Mhd. Arif, *Hibah Orang Tua kepada Anak Perempuan di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampar Timur Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2018.

[17] Feri Al-Farisi, *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Perspektif Hukum*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Fatimah Az Zahra yang berjudul "Hibah Orang Tua Kepada Anak atas Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat di Indonesia", penelitian ini membahas pemberian hibah oleh orang tua kepada anak atas harta bersama dengan membandingkan perspektif hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat.[18] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hibah sering digunakan sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada anak sekaligus mencegah sengketa dalam keluarga. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas hibah atas harta bersama, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hukum atas hak hibah anak perempuan yang dilakukan secara lisan dalam masyarakat adat Karo.

[18] Tiara Fatimah Az Zahra, *Hibah Orang Tua Kepada Anak atas Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata, dan Hukum Adat di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2024.